

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja. Islam juga diproyeksikan sebagai agama yang membawa seperangkat ajaran yang juga mengatur kehidupan manusia di dunia. Ini bisa dilihat pada muatan ajaran syariat Islam (dalam makna luas), yang selain memuat ajaran ketauhidan dan akhlaq, juga menjelaskan aturan-aturan hukum sebagai landasan perilaku manusia. Menurut Syeikh Abdul Halim Mahmud, diturunkannya syariat oleh Allah SWT sebagai petunjuk bagi akal manusia untuk menjalani kehidupannya dalam masyarakat dan lingkungannya. Beliau menjelaskan, dalam dua ayat pada surat al-Baqarah, Allah SWT menyatakan bahwa al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa (*hudan lil muttaqin*) dalam segala aktifitas kehidupannya, termasuk dalam aktifitas ekonomi (muamalah).¹

Satu di antara masalah muamalah (ekonomi) yang diatur di dalam syariah adalah zakat. Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam² yang secara aplikatif memiliki kontribusi terhadap kehidupan sosial-ekonomi umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu dari lima

¹ Samsul Ma'arif, dkk., *Fiqh Progresif; Menjawab Tantangan Modernitas*, hal. 127.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hal. 1.

pilar penting dalam Islam yang diperintahkan untuk dilaksanakan bagi orang yang mampu. Dan zakat diarahkan untuk mewujudkan cita-cata sosial, seperti jaminan sosial dan solidaritas sosial.³

Dan untuk mengetahui secara jelas tentang zakat, maka di bawah ini penulis paparkan tentang zakat dan ketentuan-ketentuannya:

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata "zakat" berarti mensucikan atau membersihkan; tumbuh; berkembang; dan berkah.⁴ Nazar Bakri menjelaskan, kata "zakat" adalah bentuk masdar (isim masdar) dari kata fi'il "zaka". Secara bahasa, kata "zakat" berarti "perkembangan" dan "pembersihan". Bakri mengutip penjelasan Husein Muhammad Makluf yang memaparkan: harta benda yang diberikan kepada orang-orang fakir itu dinamakan zakat yang artinya perkembangan dan pembersihan, dan oleh karena itu mengeluarkan harta benda itu menyebabkan bertambah, berkembang dan memperbesar berkat kekayaan mereka.⁵

Secara istilah, zakat ialah memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Menurut golongan Hanabilah, zakat berarti hak golongan tertentu.⁶ Mengulas penjelasan Zamakhsyari, Yusuf Qardlawi menjelaskan, secara istilah, zakat

³ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, hal. 7.

⁴ April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat*, hal. 1.

⁵ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hal. 29.

⁶ *Ibid.*, hal. 29.

berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”, di samping itu "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁷

Kata *zakat* bersandingan erat dengan kata *sedekah*. Di dalam Al-Qur'an, kata yang digunakan dalam menjelaskan zakat selain kata *zakat* itu sendiri juga menggunakan kata *sedekah*.

Ditilik dari semua penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah “kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu pula”.

2. Tujuan dan Faedah Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah *maaliyah ijthadiyah*. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah sholat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah

⁷ Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., hal. 34 – 35.

satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A Mannan (1993) zakat mempunyai enam prinsip yaitu:⁸

- a. Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya;
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas
- f. Prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi,

⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, hal. 133.

sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit.

1. Menyucikan harta dan jiwa muzaki.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil, dan mustahiq lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah SWT.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah SWT.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.

14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
15. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah SWT.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.⁹

3. Kedudukan Hukum Zakat

Zakat termasuk rukun Islam ketiga yang berbentuk *ibadah maliyah ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam syariat Islam.¹⁰ Di dalam syari'at, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang muslim tertentu (mampu secara ekonomi). Di dalam Al-Qur'an, berulang kali diterangkan agar kaum muslimin membayar zakat. Tidak kurang dari 30

⁹ <http://distributor.agromedia.net/Artikel/Fungsi-dan-Tujuan-Zakat.html>. Diakses tanggal 2 Juli 2009.

¹⁰ M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, hal. 83.

kali, dan yang bergandengan dengan perintah shalat sebanyak 28 kali, ayat yang menjelaskan kewajiban zakat ini.¹¹

Dalam penjelasan lain disebutkan, di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah shalat sebanyak delapan puluh kali. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan eratnya kaitan shalat dengannya. Sehingga, wajar jika Khalifah Abu Bakar r.a. mengatakan, "saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat".¹²

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kewajiban zakat ini, antara lain:¹³

Firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah ayat 277)

Juga firman Allah di dalam QS. At-Taubah ayat 103 dan QS. Al-An'am ayat 141:¹⁴

¹¹ Idris Ramuljo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, hal. 134.

¹² Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., hal. 244.

¹³ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hal. 30.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, hal. 15.

Artinya: *“Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah (zakat), dengan cara itu kamu membersihkan dan menyucikannya.”* (QS. At-Taubah: 103)

Artinya: *“Makanlah dari buahnya itu bila ia telah berbuah; dan berikanlah haknya (zakat) pada waktu panen.”* (QS. Al-An’am ayat 141)

Selain itu, tentang kewajiban zakat bisa pula ditemukan pada hadits Nabi, di antaranya dalam sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:¹⁵

:
()

Artinya: *“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat...”* (Muttafaqun Alaih)

Artinya: *“Apabila mereka menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah atas orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka.”*

¹⁵ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, hal. 245 – 247.

Begitulah beberapa ayat dan hadits yang menjelaskan tentang perintah zakat. Masih banyak ayat lain yang menjelaskan tentang perintah zakat yang dapat kita temukan pada ayat dan hadits lainnya. Ayat dan hadits di atas termasuk salah satu menjadi dasar para ulama fiqh dalam merumuskan ketentuan-ketentuan zakat. Ayat dan hadits di atas juga menjadi pedoman dalam memutuskan persoalan kekinian yang berkait erat dengan masalah zakat.

4. Zakat Pertanian

a. Zakat Hasil Pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat hasil pertanian, sesuai dengan perintah Allah pada QS Al-Baqarah ayat 267 dan QS Al-An'am ayat 141:

....

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”* (QS Al-Baqarah ayat 267)

...

Artinya: “*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, (dengan dikeluarkan zakatnya).....*” (QS Al-An’am ayat 141)

Ayat-ayat tersebut bersifat umum, dengan demikian dapat dipahami bahwa seluruh tanaman wajib dikenakan zakatnya. Namun demikian, ada perbedaan pendapat para ulama tentang jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya¹⁶ antara lain, yaitu :

- 1) Al Hasan al Bashri, al-Tsauri dan as-Sya’bi berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur. Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah karena hanya itulah yang disebutkan dalam nash (al-hadist).
- 2) Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang diusahakan (produksi) oleh manusia dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.
- 3) Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet) dikenakan zakat.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi & Lembaga Keuangan*, hal. 7-8.

- 4) Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
- 5) Syafi'i berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia wajib dikeluarkan zakatnya.
- 6) Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia dikenakan zakat.
- 7) Mahmud Syaltut, berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.

Adapun syarat zakat pertanian, yakni: *Pertama*, berupa tanaman atau buah-buahan yang dapat berkembang, sebab zakat adalah bagian dari barang tersebut atau bagian dari jenisnya tanpa melihat kepemilikan tanahnya. *Kedua*, nisabnya 5 *wasaq* berdasarkan hadist Nabi : "*Harta yang kurang dari 5 wasaq tidak wajib zakat.*" Sedangkan kadar zakat, menurut ketentuannya tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka kadar zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang mempergunakan alat-alat yang memerlukan biaya termasuk pemeliharaannya, kadar zakatnya 5%.

5. Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Zakat Pertanian

a. Syarat dan Rukun Zakat Pertanian

Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, termasuk penetapan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat. Syarat zakat terbagi ke dalam kategori syarat wajib dan syarat sah zakat. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh dan berakal, kepemilikan yang penuh dari harta yang wajib dizakati, mencapai nishab dan mencapai haul, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil hutang. Sedangkan syarat sah zakat, juga menurut kesepakatan ulama, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Selanjutnya, yang menjadi rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, mejadikan milik nustahiq, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.¹⁷

Adapun persyaratan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat yaitu:¹⁸

¹⁷ Ridwan Mas`ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemverdayaan Ekonomi Umat*, hal. 50.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hal. 20-22.

Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak akan dikenakan zakat, karena Allah tidak akan menerimanya, sebagaimana yang tersebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah ayat 267)

Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha atau perdagangan atau diinvestasikan, baik oleh diri sendiri atau orang lain. Dalam terminologi fiqhiyyah, menurut Yusuf al Qardhawi pengertian berkembang ada dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada ditangannya maupun di

tangan orang lain atas namanya. Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu-waktu dan ini sesuai dengan makna zakat “Al Naama” yang berarti berkembang dan bertambah.

Ketiga, milik penuh yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya. Atau menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya di dalamnya tidak tersangkut hak orang lain dan ia dapat memilikinya.

Keempat, harta tersebut menurut jumhur ulama, harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Hal ini berdasarkan berbagai hadist yang berkaitan dengan standard minimal kewajiban zakat, misalnya hadist riwayat Imam Bukhari dari Abi Said, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Artinya: “Tidak wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yang kurang dari lima wasaq.”

Sedangkan Abu Hanifah¹⁹ berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada nishab. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Imam Bukhari dari

¹⁹ *Ibid.*, hal. 24-27.

Salim bin Abdillah, dari bapaknya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW
bersabda:

: :

Artinya: “Setiap tanaman yang diiri oleh air hujan atau air sungai, maka zakatnya adalah sepersepuluh. Dan yang diiri dengan mempergunakan alat, zakatnya adalah separo dari sepersepuluh (lima persen).”

Namun menurut Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Indikator kemampuan harus jelas, dan nisablah merupakan indikator kemampuannya. Jika kurang dari nisab, Islam memberikan pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu infak dan sedekah.

Kelima, sebagian ulama Mahzab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan

pokoknya atau belum. Dan kebutuhan pokok setiap orang berbeda-beda.

Karena itu menurut mereka syarat nishab dan *an-namaa* sudahlah cukup.

b. Nisab Zakat Pertanian

Abu Hanifah mengatakan, “Nisab bukan merupakan syarat zakat untuk tanaman yang diharuskan zakatnya sebesar sepersepuluh. Zakat harus tetap dikeluarkan baik hasil tanaman itu sedikit ataupun banyak, atas dasar firman Allah SWT:²⁰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah ayat 267)

...

Artinya: “... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya...” (QS. Al-An’am ayat 141)

, ,

Artinya: “Dan sabda Nabi SAW. “Apa-apa yang disiram oleh langit (air hujan), harus dikeluarkan sepersepuluhnya; sedangkan yang disiram dengan gharb (timba besar) atau daliyah (kincir yang digerakkan oleh air), maka zakatnya ada seperduapuluh.”

Hadits tersebut tidak disertai rincian antara tanah berpenghasilan kecil dan banyak. Yang dapat menjadi sebab diwajibkannya adalah tanah

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'adillatuh*, hal. 192 – 196.

yang disiram dengan air hujan sehingga tidak perlu dibedakan antara tanah yang menghasilkan sedikit dan banyak. Upah buruh, biaya penanaman seperti alat-alat pertanian, tidak menggugurkan zakatnya sebesar sepersepuluh karena Nabi saw. Memutuskan kewajiban tersebut tanpa memperhitungkan biaya-biaya itu. Rasulullah SAW bersabda:

,

Artinya: “Apa-apa yang disiram dengan air hujan zakatnya adalah sepersepuluh, dan apa-apa yang disiram oleh timba zakatnya seperdua puluh.”

Oleh karena itu, biaya penanaman dibebankan kepada petani. Dia diharuskan mengeluarkan zakatnya untuk semua hasil pertaniannya tanpa harus mengurangi terlebih dahulu dengan biaya yang telah dia keluarkan.

Maliki dan Syafi’i dan Jumah fuqaha mengatakan, “Nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tetumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai lima *wasaq* (653 kg) atau lima puluh *kaylah Mishriyah* (Ukuran wadah hasil pertanian yang lazim dipakai di Mesir, *penerj.*) karena Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “*Pertanian yang hasilnya di bawah lima wasaq tidak mengharuskan zakat.*”

Mazhab Maliki menyebutkan bahwa buah-buahan yang tidak berkulit cangkang itu harus kering, kurma harus menjadi *tamr*, dan anggur harus menjadi *zabib*. Jika *tamr* dan *zabib* itu dijual, harus pula kacang hijau dan kedelai harus dikeluarkan zakatnya seperdua puluh harga jualnya dalam keadaan kering. Tanaman yang diambil minyaknya harus dikeluarkan zakatnya seperdua puluh apabila tanaman itu memang dipakai sebagai bahan untuk membuat minyak. Ukuran nisab yang benar untuk padi dan gandum yang memiliki kulit cangkang yang dapat dipakai untuk mengawetkannya adalah empat *wasaq* bila ia sudah tidak berkulit dan lima *wasaq* bila ia masih berkulit (gabah). Dan, jika jumlah hasil panennya tidak mencapai angka tersebut, tidak ada zakatnya.

Jumhur ulama dan mazhab Hanafi sepakat bahwa nisab zakat tanaman itu adalah hasil keseluruhan panen yang belum dikurangi ongkos produksi dan perawatan selama masa tanam.

c. Kadar Zakat Pertanian

Para fuqaha sepakat bahwa zakat sepersepuluh dikenakan atas tanaman yang disiram tanpa upaya (jerih payah) pemiliknya (yakni yang disiram oleh hujan); dan tanaman yang mengisap air dengan akar-akarnya dari sumber air yang berada di dekatnya.

Zakat seperdua puluh dikenakan atas tanaman yang disiram dengan biaya dan jerih payah pemiliknya, misalnya dengan memakai timba yang besar atau dengan kincir air.

Dalil atas pernyataan itu ialah sabda Rasulullah SAW. Yang telah disebutkan pada baris-baris di atas:

’ ’

Artinya: “Tanaman yang disiram oleh air hujan, sumber mata air, dan air yang mengalir adalah sepersepuluh; sedangkan tanaman yang disiram dengan jerih payah pemiliknya zakatnya adalah seperdua puluh.”

Memang telah terjadi kesepakatan (*ijma*’) dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh al-Baihaqi dan lain-lain. Jika tanaman itu disiram dengan jerih-payah pemiliknya selama setengah tahun, dan setengah tahun sisanya disiram oleh air hujan, zakatnya adalah tiga per empat puluh. Dan jika salah satu cara penyiraman itu (dengan cara jerih payah atau siraman air hujan) ada yang lebih banyak jumlahnya, zakatnya dihitung dengan kategori penyiraman yang lebih banyak, dan dengan demikian cara penyiraman yang lebih sedikit diabaikan.

Sebab pembedaan itu sangat jelas, yakni banyaknya biaya yang diperlukan untuk melakukan penyiraman atas tanah tersebut; dan tanah yang disiram dengan aliran air yang mengalir sendiri. Pembedaan seperti

ini misalnya, juga berlaku atas zakat yang dikenakan pada binatang ternak yang merumput sendiri dan binatang ternak yang merumputnya diusahakan dengan jerih payah pemiliknya, misalnya dengan membeli rerumputan itu. Begitu pula pembedaan pada buah-buahan yang berkulit cangkang dan tidak. Oleh karena itu, barang-barang itu ada yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh. Sesungguhnya tidak ada masalah dalam pembedaan tersebut, terkecuali dalam binatang ternak.

Adapun sifat kewajibannya adalah bahwa zakat itu bisa diambilkan dari sebagian harta yang dikeluarkan zakatnya atau uang yang senilai dengannya, sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi. Sebaliknya mazhab jumhur ulama pada umumnya berpendapat bahwa zakat itu harus dari bagian benda yang dikeluarkan zakatnya dan tidak boleh diganti dengan yang lainnya.²¹

d. Orang-orang yang Berhak Atas Zakat

Yang dimaksud dengan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang-orang yang disebut dengan *Ahlu Zakat*, yaitu sasaran-sasaran yang kepada mereka zakat dibayarkan.

Allah SWT telah menjelaskan sendiri dalam firman-Nya:

²¹ *Ibid.*, 197 – 198.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)

Adapun orang-orang yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana termaktub di dalam ayat di atas ada delapan golongan, yaitu:²²

- 1) Fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau, mereka seseorang tidak memiliki sesuatu yang ia dapat nafkahkan untuk diri sendiri dan keluarganya selama setengah tahun, maka ia adalah fakir, ia diberi dari zakat sesuatu yang mencukupi dirinya dan keluarganya selama setahun.
- 2) Miskin, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta yang dapat menutupi separuh atau lebih kebutuhannya, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya selama setahun penuh, maka mereka diberi sesuatu yang dapat menyempurnakan kekurangan untuk nafkah

²² Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhashul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyi al-Katami, dkk., hal. 279 – 282.

setahun. Jika seseorang tidak memiliki uang namun ia memiliki sumber pendapatan, seperti profesi, atau gaji, atau investasi yang dapat memberikan kecukupan padanya, maka ia tidak diberi zakat, sebagaimana Nabi SAW bersabda: "*Tidak ada bagian bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat dan berpenghasilan*"

- 3) Amil, yaitu orang-orang yang mendapat tugas dari penguasa negara untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak dan menjaganya, mereka ini diberi zakat sepadan dengan pekerjaannya meski mereka kaya.
- 4) Muallaf, mereka adalah para pemimpin kabilah yang tidak memiliki iman yang kuat, mereka diberi zakat untuk menguatkan keimanan mereka, sehingga mereka menjadi penyeru-penyeru Islam dan tauladan yang baik.
- 5) Budak, termasuk di dalamnya memerdekakan budak dari uang zakat, dan membantu para budak yang ingin membeli dirinya, dan membebaskan tawanan Islam.
- 6) Orang-orang yang berhutang, yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi hutangnya, mereka diberi dari zakat sesuatu yang dapat menutupi hutangnya baik sedikit maupun banyak, meski mereka kaya makanan, maka jika ada seseorang yang memiliki pemasukan yang mencukupi untuk makanan buat dirinya

dan keluarganya, namun ia memiliki hutang yang ia tidak mampu membayarnya, maka ia diberi zakat untuk sekedar menutupi hutangnya, dan tidak boleh menggugurkan hutang kepada fakir yang berhutang lalu menggantinya dari uang zakat.

- 7) Fi sabilillah, yakni jihad fi sabilillah, para mujahid dapat diberi zakat sejumlah yang dapat menyukupi mereka dalam berjihad, dan digunakan untuk membeli peralatan jihad. Dan termasuk dalam sabilillah adalah: menuntut ilmu syar'i, pelajar ilmu syar'i dapat diberi uang zakat agar bisa menuntut ilmu dan membeli kitab yang diperlukan, kecuali jika ia memiliki harta yang dapat mencukupinya dalam memenuhi kebutuhan itu.
- 8) Ibnu sabil, yaitu musafir yang perjalanannya terputus, ia dapat diberi zakat agar dapat sampai ke negerinya.

Mereka semua adalah orang-orang yang berhak atas zakat yang Allah SWT sebutkan dalam kitabnya, dan Dia katakan bahwa itu adalah kewajiban dari-Nya yang bersumber dari pengetahuan dan kebijaksanaan, dan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan tidak boleh mempergunakan zakat untuk selainya, seperti membangun masjid dan memperbaiki jalan, karena Allah SWT telah menyebutkan secara terbatas para mustahiqin, dan pembatasan ini menunjukkan peniadaan hukum dari yang selainya.

Maka jika mengamati sasaran-sasaran ini, kita akan mengetahui bahwa di antara mereka ada kelompok yang membutuhkan zakat dengan sendirinya, dan ada pula kelompok yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, dari sini kita tahu hikmah diwajibkannya zakat, dan hikmahnya adalah: membangun masyarakat yang soleh, sempurna, saling melengkapi sesuai dengan kemampuan, dan bahwa Islam tidak menyia-nyaiakan harta maupun kemaslahatan yang dapat diwujudkan dengan harta, dan tidak pula membiarkan jiwa-jiwa yang kikir bebas dalam kekikiran dan pemenuhan nafsunya, namun ia adalah penunjuk yang terbesar kepada kebaikan dan perbaikan umat.

B. Tinjauan tentang Zakat Rumput Laut dalam Pandangan Hukum Islam

Dari penjelasan di atas, diketahui ketentuan-ketentuan zakat yang di antaranya meliputi tentang macam dan jenis harta yang wajib dizakati, syarat dan rukun zakat, dan lain sebagainya. Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah soal jenis harta yang wajib dizakati pada masalah "zakat harta" (*zakaat al-maal*). Ini diperlukan mengingat adanya perkembangan terhadap apa yang disebut "harta" dewasa ini, yang tidak ditemukan dan dijelaskan pada masa Nabi. Secara umum, selain apa yang dijelaskan di atas, diketahui beberapa harta yang wajib dizakati, yaitu: binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang

mengenyangkan, buah-buahan (keduanya hasil bumi), dan harta perniagaan (perdagangan).²³

Kelima harta benda yang wajib dizakati ini berdasarkan pada hadits Nabi yang tentunya sesuai dengan perkembangan "harta" yang dimiliki manusia di zamannya. Permasalahan kemudian timbul ketika banyak jenis "harta" kepemilikan manusia sekarang yang tidak ada atau dijelaskan di masa Nabi. Seperti misalnya harta kepemilikan berbentuk surat berharga, harta hasil perniagaan abstrak (berupa surat berharga), atau zakat gaji yang hingga sekarang masih menjadi perdebatan, atau hasil bumi lainnya yang tidak tertera di dalam hadits. Kategorisasi-kategorisasi baru masyarakat modern terhadap penghasilan yang juga tidak dijelaskan pada masa Nabi juga menjadi perdebatan hingga sekarang, seperti kategori penghasilan laut, yang tidak banyak ditemukan penjelasannya pada hadits Nabi SAW.

Pada perkembangannya, istilah harta diperluas maknanya menjadi "harta penghasilan" yang hingga sekarang masih mengalami perdebatan yang terus berkembang tentang ketentuan zakatnya. Penghasilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *income*, ialah *periodic (usually annual) receipts from one's business, lands, work, investments, etc.* artinya: penerimaan yang diperoleh seseorang dari hasil bisnis, tanah, pekerjaan/profesi, investasi, dan sebagainya dalam waktu tertentu (biasanya dihitung pertahun). Penafsiran ini dilakukan

²³ Nazar Bakri, *Problematika pelaksanaan Fiqh Islam*, hal. 30.

agar semua harta yang diperoleh seseorang dari hasil apapun dapat mencakup ketentuan zakat. Dalam hal ini, untuk merumuskan ketentuan zakat yang diberlakukan pada harta-harta yang tidak disebutkan dalam hadits Nabi, dilakukan dengan cara menerapkan *qiyas (analogical reasoning)*. *Qiyas* dilakukan dengan mencari segala unsur pokok yang terdapat pada harta yang disebutkan secara tersurat pada hadits Nabi, sehingga dapat ditemukan kepada harta apakah ketentuan zakat harta hasil perolehan masyarakat sekarang.²⁴

Berdasarkan pendekatan ini, maka penghasilan apapun yang diperoleh masyarakat saat ini perlu dikaji, apakah harta yang mereka dapatkan dari penghasilan yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi masuk kategori wajib zakat. Salah satu penghasilan yang perlu ditelusuri tentang wajib tidaknya zakat adalah harta yang diperoleh dari hasil budi daya "Rumput Laut". Tentang rumput laut, menurut Wikipedia, adalah salah satu sumberdaya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Dalam bahasa Inggris, rumput laut diartikan sebagai *seaweed*. Sumberdaya ini biasanya dapat ditemui di perairan yang berasosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Rumput laut alam biasanya dapat hidup di atas substrat pasir dan karang mati. Beberapa daerah pantai di bagian selatan Jawa dan pantai barat Sumatera, rumput laut banyak ditemui hidup di atas karang-karang terjal yang melindungi pantai dari deburan ombak. Di pantai selatan Jawa Barat dan Banten misalnya, rumput laut dapat ditemui di sekitar pantai Santolo dan Sayang Heulang di

²⁴ *Ibid.*, hal. 38-40.

Kabupaten Garut atau di daerah Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang.²⁵ Sementara di daerah Madura, pertumbuhan rumput laut banyak ditemui dan dibudidayakan di daerah pantai selatan. Ini menyebar mulai dari pesisir di pantai selatan termasuk Sumenep.

Pertanyaannya kemudian, masuk kategori penghasilan apakah rumput laut jika diqiyaskan pada kelima harta wajib zakat di atas?

Sebenarnya, belum ada penjelasan spesifik tentang zakat hasil rumput laut ini. Namun, dalam sebuah penjelasan, Imam Ahmad berpendapat, bahwa barang yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain dikenakan zakat jika jumlah harganya sejumlah harga hasil bumi senisab. Pendapat itu diperkuat oleh Abu Yusuf dari mazhab Hanafi terutama mengenai batu-batuan.²⁶ Sebagian lain menjelaskan, jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut, baik berupa mutiara, merjan (manik-manik), zabarjad (kristal untuk batu permata) maupun ikan, ikan paus, dan lain-lainnya, tidak wajib dizakati. Namun Imam Ahmad bin Hambal (Imam Hambali) berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang, tahan lama, dapat ditimbang dan diproduksi oleh manusia dapat dikenakan zakat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang diusahakan (produksi) oleh manusia dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.²⁷ Pendapat terakhir ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil rumput laut yang telah

²⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Rumput_laut. Diakses tanggal 2 Juli 2009.

²⁶ www.lazyaumil.org/files/zakat_harta.dot. Diakses tanggal 9 Juli 2009.

²⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi & Lembaga Keuangan*, hal. 7.

digarap oleh masyarakat Desa Pagarbtau menghasilkan enam hingga satu ton. Nisab tanaman 5%-10% (520 kg beras). Namun, sekali lagi ditegaskan, mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga di antara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Namun jika dilihat dari QS. Al-Baqarah ayat 267, jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat, baik nisab maupun haulnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti tanaman, yaitu di saat hasil itu diperoleh.²⁸

Dalam sebuah penelitian berjudul “*Pelaksanaan Zakat Hasil Budi Daya Rumput Laut (Study di Desa Sukarame Tanjung Putus Padang Cermin Lampung Selatan*” yang ditulis oleh Ahmad Muzni dijelaskan, bahwa harta hasil budi daya rumput laut termasuk salah satu harta yang wajib dizakati. Muzni memaparkan, zakat rumput laut disamakan dengan zakat pertanian. Dengan demikian, Pada pelaksanaan zakat hasil rumput, ketentuan zakatnya disamakan dengan nisab zakat hasil pertanian, yaitu 10%. Dan apabila menggunakan biaya operasional zakatnya adalah 5% (lima persen) untuk setiap kali panen.²⁹ Kewajiban nisab zakat rumput laut sama dengan hitungan nisab pertanian, seperti padi. Tentu saja penghitungan nisab dan besaran pembayaran zakat rumput laut ditentukan setelah dilakukan penghitungan harga.

²⁸ <http://chamzawi.wordpress.com/sumber-zakat/>. Diakses tanggal 9 Juli 2009.

²⁹ <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=laptiain-gdl-s1-2001ahmad658-zakat&q=Desa>. Diakses tanggal 9 Juli 2009.